

## Dana hibah anggaran 2021 senilai satu miliar lebih akan dicairkan Pemkab HST



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/284197/dana-hibah-anggaran-2021-senilai-satu-miliar-lebih-akan-dicairkan-pemkab-hst>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) akan mencairkan dana hibah anggaran 2021 kepada beberapa badan dan organisasi kemasyarakatan yang nilainya mencapai satu miliar lebih. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda HST, H Ahmadi saat sosialisasi proses pencairan dan pertanggungjawaban dana Hibah di Pendopo bupati setempat, Senin.

Menurutnya, organisasi yang mendapatkan bantuan dana hibah diwajibkan berbadan hukum. "Bantuan yang akan diserahkan totalnya Rp 1.282.500.000, dari APBD HST berjumlah Rp 1.082.500.000 dan dari Pemerintah Provinsi Kalsel Rp 200.000.000 untuk Masjid/Langgar yang terdampak musibah banjir bandang pada tanggal 14 Januari 2021," kata Ahmadi.

Menurut dia, sosialisasi bantuan hibah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan calon penerima hibah. Termasuk proses pencairan dan penyusunan laporan pertanggung jawabannya. Tujuannya adalah dalam rangka tertib penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan hibah dari Pemkab HST tahun 2021.

Kegiatan sosialisasi hibah urusan keagamaan atau peribadatan dan pembangunan tempat ibadah serta pemeliharaan rumah ibadah dinilai positif dan sangat penting oleh Bupati HST untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh stakeholder, lembaga penerima bantuan agar tercapai pemahaman tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Bupati berharap kepada para penerima bantuan agar dapat memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh materi dalam sosialisasi yang sudah disampaikan, sehingga dapat mengerti, memahami dengan baik dan benar serta mampu mengaplikasikan pada lembaga masing-masing.

"Berdasarkan analisis dari BPK dan KPK, bahwa selama ini dana hibah dan bantuan sosial merupakan sasaran yang paling mudah untuk terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang dana hibah harus senantiasa disebarluaskan di seluruh jajaran instansi dan masyarakat," katanya.

Pemberian hibah ini juga merupakan bentuk kepedulian Pemkab HST kepada seluruh penerima hibah, sekaligus perwujudan komitmen dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Pemerintah.

"Kami berharap agar penerima hibah membuat laporan pertanggungjawaban yang mempresentasikan bahwa dana hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan, dan harus disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai aturan," tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/284197/dana-hibah-anggaran-2021-senilai-satu-miliar-lebih-akan-dicairkan-pemkab-hst> , Dana hibah anggaran 2021 senilai satu miliar lebih akan dicairkan Pemkab HST, 2 Oktober 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/28/dana-hibah-2021-rp-1282500000-pemkab-hst-sosialisasikan-proses-pencairannya> , 28 September 2021.

#### **Catatan:**

##### 1. Dasar Hukum Hibah Daerah

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

## 2. Pengertian Hibah Daerah

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

- b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima

hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan.

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah.

#### 4. Perjanjian Hibah

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan

Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.